

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264 Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR: B/510.4/4/3%//DPMPTSP-P.2/IX/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA YAYASAN SMP IT AL-ASMAUL HUSNA DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU


BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan SMP IT Al-Asmaul Husna Nomor 025/A/YPP-AH/VII/2019;
- bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/420/11049/ Disdikbud-Das2/IX/2019 Tanggal 18 September 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan pada Yayasan SMP IT Al-Asmaul Husna Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);



- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
- 18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA YAYASAN SMP IT AL ASMAUL HUSNA DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU

: Pemberian Izin Operasional Pendidikan pada Yayasan SMP IT AL-ASMAUL HUSNA Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA

- : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar yayasan tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
 - 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
 - 3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Izin Operasional Pendidikan pada Yayasan SMP IT AL-ASMAUL HUSNA berlaku selama yayasan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENANA

Ditetapkan di : Batulicin Pada tanggal : 2 5EP 2019

ATI TANAH BUMBU

RUDIN. AP. M.A.P mbina Utama Muda

F 19760302 199412 1 002

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
- 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR B/510.4/4-236 /DPMPTSP-P.2/IX/2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN PADA PENDIDIKAN YAYASAN SMP IT AL-ASMAUL BAROKAH HUSNA **EMPAT** KECAMATAN SIMPANG KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

| NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | KECAMATAN |
|----|------------------------------------|---|---------------|
| 1 | YAYASAN SMP IT AL- ASMAUL HUSNA | Jalan Sampurna KM. 3,5 Plajau Desa Barokah | Simpang Empat |

TI TANAH BUMBU

EKA SAPRUDIN. AP, M.A.P

Pembina Utama Muda ANIP. 19760302 199412 1 002



YAYASAN AL-ASMAUL HUSNA TANBU

SK MENKUMHAM NO. 0006347.AH.01.04. Tahun 2018

Alamat : Jl. Sampurna Km. 3,5 Plajau Desa Barokah Kec .Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Hp. 082335537376 – 082284199994 Email : yayasan.asmaulhusna99@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-ASMAUL HUSNA TANAH BUMBU

NOMOR: 098/Y-AH/KEP/VII/2019

TENTANG PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL-ASMAUL HUSNA

Menimbang

- bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli;
- b. bahwa Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, social dan dakwah, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdaan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
- bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, poin b, dan poin c, maka Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu bermaksud mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMP IT Al-Asmaul Husna.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu
- 2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu
- 3. Program Kerja Yayasan Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu

Memperhatikan

: Keputusan Rapat Pleno Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juni 2019

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- a. Mendirikan SMP IT AL-ASMAUL HUSNA
- Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP IT Al-Asmaul Husna dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Simpang Empat Pada Tanggal : 15 Juli 2019

etua Yayasan,

BDUL HARIS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Dewan Pembina Yayasan Al-Asmaul Husna Tanah Bumbu
- 2. Kepala SMP IT Al-Asmaul Husna
- 3. Arsip